

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi lahan pertanian menjadi sektor industrialisasi merupakan suatu terobosan untuk mengikuti pola kehidupan modernisasi. Indonesia yang berlatar belakang sektor agraris kini mulai berubah wajah menjadi menjadi hamparan industri. Pabrik, mall serta bangunan megah milik korporasi nyaris tertancap di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada sekitar 1.950.769 perusahaan berdiri di seluruh Indonesia, data ini merupakan akumulasi dari berbagai jenis industri, mulai dari industri minuman, industri makanan sampai industri pengelolaan tembakau yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur ada sekitar 368.742 perusahaan, dan untuk wilayah Pasuruan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur ada skitar 811 perusahaan berdiri di Kabupaten Pasuruan. (www.bps.go.id).

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu dari 5 metropolitan atau ring 1 daerah dengan jumlah industri terbanyak ke-3 setelah Surabaya dan Sidoarjo. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar untuk pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatur mekanisme berjalannya industri, dampak terhadap lingkungan, sumber daya alam serta pertumbuhan dan keberlangsungan perekonomian masyarakat Pasuruan. karena dengan begitu banyaknya industry yang ada di Pasuruan tentu akan mengorbankan lahan pertanian yang selama ini menjadi mata pencarian utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan di alihfungsikannya lahan pertanian menjadi lahan industri pemerintah daerah harus

mampu menjamin keberlangsungan perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang kehilangan lahan pertanian. Agar transformasi lahan tidak hanya menjadi ladang perekonomian penguasa dan pengusaha. Demi tercapainya tujuan bersama untuk kepentingan public dan agar tidak ada ketimpangan antara pemerintah, swasta serta masyarakat maka pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan perda Nomor 22 tahun 2012 tentang system penyelenggaraan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan.

Interpretasi dari Perda nomor 22 tahun 2012 tentang system penyelenggaraan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan merupakan langkah Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat Pasuruan terutama bagi mereka yang sudah tidak memiliki lahan pertanian serta demi tercapainya tujuan dan kepentingan yang sama. Dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat Pasuruan terutama yang sudah tidak memiliki lahan pertanian serta mereka yang tidak memiliki pekerjaan bisa terakomodir untuk masuk dan bekerja diperusahaan di daerah mereka masing-masing. Perda ini akan menjadi payung hukum bagi masyarakat pasuruan untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. salah satu pasal yang menjamin masyarakat Pasuruan untuk bisa masuk lebih mudah diperusahaan terdapat pada Bab VI tentang Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja paragraf 2 tentang penempatan tenaga kerja lokal dan masyarakat sekitar yang terdapat pada pasal 25 yang berbunyi (1) Setiap perusahaan dapat melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah untuk menampung tenaga kerja lokal di bawah koordinasi SKPD. (2) Perusahaan lebih terbuka dalam pengembangan Pola Kemitraaan sesuai dengan kondisi perusahaan

dan kultur masyarakat setempat. (3) Mekanisme penyaluran tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. dan pasal 26 yang berbunyi (1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan tenaga kerja, perusahaan memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. (2) Pelaksanaan dalam penyiapan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikoordinasikan dengan SKPD secara terbuka dan transparan. (3) Lowongan pekerjaan dengan keahlian khusus apabila tidak dapat diisi dengan tenaga kerja lokal dan warga sekitar dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten. (4) Keahlian khusus yang dimaksud ayat (4) dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian dan atau Ijazah. (perda no 22 tahun 2012 tentang system penyelenggaraan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan, 13-14).

Terimplementasinya perda nomor 22 tahun 2012 tentang system penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Kabupaten Pasuruan merupakan kesempatan besar bagi masyarakat Pasuruan untuk mendapatkan pekerjaan, dan pastinya akan sangat rendah sekali angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan, karena jika melihat ayat-ayat pada bab VI pasal 25 dan 26 di atas sangat besar sekali kesempatan kerja bagi tenaga kerja local atau masyarakat sekitar Pasuruan dan akan sangat minim kesempatan bagi tenaga kerja non local atau masyarakat luar Pasuruan untuk bisa bekerja di Pasuruan, kecuali mereka yang berkeahlian hususlah yang kemungkinan akan bisa masuk dan bekerja diperusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Problem ketenaga kerjaan merupakan tanggung jawab besar pemerintah daerah terutama Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) selaku penanggung ketenaga kerjaan serta implementor kebijakan tentang ketenagakerjaan. DISNAKER harus mampu meminimalisir angka pengangguran diatas, serta mengupayakan agar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan Bisa didominasi oleh tenaga kerja local dan masyarakat sekitar sesuai dengan isi perda nomor 22 tahun 2012 tentang system penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. berdasarkan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/ Kota problem tersebut juga menjadi tugas DPRD Kabupaten Pasuruan Untuk mengawasi kinerja DISNAKER serta memberkan rekomendasi perbaikan agar imlementasi perda bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap implementasi Perda nomor 22 tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Kabupaten Pasuruan dari perspektif teori institusional Scot Dengan mengambil judul "*Fungsi DPRD dalam mengawasi penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar (Study Kasus pada Pt. Indolakto Kampuang Tejowangi-Purwosari – Pasuruan)*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat rumusan masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian.

1.2.1. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD dalam mengawasi implementasi perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan

ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, Dalam penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar ?

1.2.2. Apa kendala pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi implementasi perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang simtem penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, Dalam penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar di Kabupaten Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari tekstual permasalahan yang ada, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ini dicapai, diantaranya adalah :

1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD dalam mengawasi implementasi perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang simtem penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, Dalam penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar ?

1.3.2. Untuk mengetahui kendala pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi implementasi perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang simtem penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, Dalam penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar di Kabupaten Pasuruan ?

1.4 . Manfaat Penelitian

Secara pribadi besar harapan penulis agar penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh elemin baik pemerintah, suwasta, pelajar bahkan masyarakat ataupun buruh seluruh Indonesia umumnya dan Kabupaten Pasuruan husunya.

Lebih spesifiknya kami berharap penelitian bisa bermanfaat secara akademisi dan praktisi :

1.4.1. Manfaat Akademisis

Besar harapan penelitian kami dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi dunia pendidikan untuk dijadikan bahan belajar bagi pelajar atau mahasiswa hususnya Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan. Dan semoga dapat menjadi refrensi serta rujukan bagi para peneliti yang melakukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis

1.4.2. Bagi Peraktisi

Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak baik pemerintah, swasta serta masyarakat atau buruh.

1.4.3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang penulis lakukan semoga menjadi bahan refrensi pemerintah husunya pemerintah daera Kabupaten Pasuruan untuk mengevaluasi berjalannya pemerintahan terutama dalam bidang pengawasan terhadap perda ketenagakerjaan.

1.4.4. Bagi swasta

Sedangkan bagi swasta besar harpan penelitian bisa menjadi bahan evaluasi bagi internal perusahaan agar bisa lebih mengoptimalkan serta memprioritaskan masyarakat atau tenaga kerja lokal

1.4.5. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat hususnya masyarakat Pasuruan kami berharap penelitian ini bisa menjadi pengetahuan baru tentang adanya perda ketenaga kerjaan, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan

pengangguran dan bagaimana pola recruitmen pegawai atau tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan.